Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

**Eka Rahayuningsih 1), M. Lathoif Ghozali 2)**

1Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: rahayuningsiheka96@gmail.com

2Fakultas Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: muhammadlathoif@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to determine the certification of halal products through the LPPOM MUI. In an effort to maintain the sustainability and effectiveness of halal certification and smooth administration, LPPOM MUI makes provisions for the halal guarantee system through its letter No: SK 13 / Dir / LPPOM MUI / III / 13 dated March 31, 2013. This halal product certification system is an integrated system that neatly arranged and maintained properly to regulate the ingredients in the product, human resources involved in the production, production process, and product distribution procedures. In responding to the needs of the community and the responsibility of the MUI (Indonesian Ulama Council) to protect the community, efforts are made to establish an institute for the study of drugs, food, cosmetics. In this case the researcher is interested in revealing that with the existence of this halal product certification, whether it has made it easy for all people to maintain their religion and assets or make it difficult for people to choose products that must be consumed for daily life. Humans will get happiness when all needs both dhohir and heart, and all desires are fulfilled. This study uses qualitative research with a phenomenological and normative approach. Data retrieval used is secondary data sourced from publications which include scientific journals, books, websites and newspapers that make this problem discussed in research.*

***Keywords :*** *Certification, Product, Halal, Mashlahah Mursalah.*

***JEL Clasification :***

# Pendahuluan

Ajaran Islam mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Syariat Islam dibangun dengan tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai fondasi hukum syariat yang sempurna. Islam adalah *Rahmatan lil ‘alamiin* (rahmat untuk seluruh alam).Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks, baik dalam cakupan masyarakat yang minimum maupun yang luas.

Dapat diketahui, tujuan Islam yang sesungguhnya itu untuk kemashlahatan ummat (Khamid, 2000). Al-Qur’an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Untuk itu, semua yang terdapat dalam syariat Islam berdasarkan dasar dari mashlahah, kemudian tujuan ummat bisa dicapai dengan sempurna. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Kemashlahatan dalam Islam digunakan sebagai petunjuk ketika ada musuh, dan harta sedikit yang dimiliki oleh sebuah negara, karena membelanjakan yang kurang *urgent* dan kurang manfaat. Kemashlatahan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk ketentuan syariat dalam menjaga agama.

Semua kegiatan ekonomi adalah bagian dari kehidupan semua orang. Kebahagiaan merupakan tujuan kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika semua kebutuhan baik dhohir maupun bathin, dan segala keinginan terpenuhi. Setiap waktu manusia membuat keputusan mengenai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, penggunaan waktu untuk datang tepat waktu saat bekerja, atau dapat disimpulkan kata lainnya adalah disiplin waktu. Kemudian penggunaan uang dengan tepat sasaran sesuai dengan belanja dan memuaskan diri sendiri atau kata lainnya adalah tidak boros. Penentuan pilihan tersebut harus seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Perubahan zaman mengakibatkan peningkatan terhadap produk minuman atau makanan, obat-obatan, kosmetik semakin banyak beredar di masyarakat.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan ketentraman umat Islam, maka produk yang dikonsumsi tersebut harus bersetifikasi halal sesuai syariat Islam, agar bisa dikonsumsi dengan baik. Mayoritas negara Indonesia adalah penduduk muslim. Itu sebabnya warga Indonesia harus memperhatikan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu produk. Salah satu dalam memperhatikan suatu produk yang dikonsumsi adalah melalui jaminan halal yang sesuai dengan syariah agama. Adanya sertifikasi produk halal dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi, serta profesionalitas dalam mengeluarkan produk baru. Mengingat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, baik di bidang obat-obatan, pangan, maupun kosmetik.

Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan hal baru dalam dunia bisnis. Produk yang diolah dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa menjadikan produk tersebut bisa halal atau haram. Oleh sebab itu, agar bisa mengetahui produk tersebut halal atau haram maka harus dibutuhkan sertifikasi yang berstandard MUI. Dalam penulisan ini maka permasalahan yang akan diangkat yaitu*Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.*

# Metode Penelitian

**2.1 Jenis Penelitian**

Pada penulisan ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi. Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagamaina mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas (Ulber Silalahi, 2010). Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sertifikasi produk halal dalam persepektif mashlahah mursalah.

**2.2 Pendekatan Penelitian**

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologis. Pendekatan normatif mengarah ke suatu masalah dari segi ajaran dari Tuhan yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut digunakan untuk menemukan suatu fakta yang berdasarkan logika manusia, dari sisi keilmuan Hukum (Agus Salim, 2006). Sedangkan pendekatan fenomenologis mencirikan dari *descriptive phenomenology* yaitu membuktikan dengan suatu permasalahan dan objek yang dibahas sebagai suatu masalah.

# Hasil Dan Pembahasan

* 1. **Hasil Penelitian**

# 3.1.1 Definisi Sertifikasi

 Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan” (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 2005). Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untu memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersetifikasi dapat dilakukan secara peridoe atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Sertifikasi halal suatu produk harus berstandard kaidah syariah. Dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersetifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standard halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menajmin hal tersebut.

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang *illegal.* Sertifkasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

Semua konsumen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa”.

Seorang pengusaha dalam mengeluarkan produk terbarunya yang diperdagangkan harus memberikan informasi yang akurat dan berstandar logo sertfikiat MUI , maka dari itu sertifikasi halal digunakan untuk melindungi konsumen terhadap produk yang masih *illegal* dan memberikan kepastian status kehalalan. Semua konsumen pasti merasakan tentram batinnya, karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin halal dan layak untuk dikonsumsi. Seseorang ketika ingin membeli suatu produk, baik itu produk baru atau lama harus memperhatikan kehalalan produk tersebut, agar keadaan jiwa dan agama bisa tentram untuk menjalani kehidupan di dunia.

**3.1.2 Definisi Produk**

Produksi adalah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang ditawarkan ke pasar bertujuan untuk dikonsumsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan yang sudah mengeluarkan produk, kemudian ditawarkan ke berbagai outelt-outlet terdekat yang kemudian dikonsumsi semua orang. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mengeoperasikan usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Keunggulan produk yang bisa dilihat dari segi desain, kualitas, bentuk ukuran, pelayanan, kemasan, rasa, dan garansi agar dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang telah dikeluarkan. Produk mrupakan sesuatu yang bisa diperdagangkan atau ditawarkan di pasar. Produk yang baik akan membuat konsumen merasa puas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk dihasilkan dari beberapa proses mulai dari pembuatan dan hasil finishingnya.

Hal tersebut harus diimbangi dengan pemilihan barang-barang yang bagus dan berkualitas baik. Proses produk baik berupa jasa maupun barang harus di koreksi dengan baik oleh pihak yang telah bertugas. Pengertian produk menurut Stanton adalah “sekumpulan atribut yang nyata, di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecaer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang mungkin bisa memuaskan keinginannya” (William, 1997).

* + 1. **Definisi Halal**

Pengertian dari Halal dalam bahasa Arab yaitu dibolehkan (legal) sesuai dengan syariat Islam. Halal didoktrin dengan kata *halalan toyyib* (halal dan baik) secera efektif dan operasional dapat diinformasikan kepada semua orang mengenai tercukupnya semua sarana dan prasarana yang sudah ada. Adanya hukum yang mengatur, yang terpusat dan tidak deskriminatif yaitu dengan adanya hukum jaminan halal. Dalam ajaran Islam, mendapatkan barang yang halal sangat dianjurkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup harus mengkonsumsi barang yang halal, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

Sebagai seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya harus memperoleh sertifikasi halal dari BPJH. Hal tersebut wajib untuk mencantumkan dalam kemasan produk. Jika seorang pebisnis dalam mengeluarkan produknya tidak memberikan informasi tentang kehalalan produk, maka pebisnis tersebut bisa mendapatkan sanksi dari badan hukum. Oleh sebab itu, halal dalam hal ini harus memenuhi standard hukum syariah. Dibawah ini aturan tentang halal dan haram suatu produk (Abdul Rohman, 2012) :

1. Semua yang ada diperbolehkan, namun beberapa pengecualian tertentu terhadap barang yang dilarang secara khusus.
2. Kehalalan dan keharaman semua produk adalah hak Allah SWT untuk menentukannya.
3. Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk mensekutukan Allah SWT.
4. Hal yang mendasari keharaman suatu produk merupakan bahaya atau tidak bermanfaat.
5. Sesuatu yang halal ada yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT melarang yang diperlukan untuk menggantikan dengan yang baik.
6. Tidak diperbolehkan membawa produk haram.
7. Tidak dibenarkan untuk bersiasat ke produk yang haram.
8. Adanya niat baik tidak bisa dibenarkan dengan yang haram.
9. Anjuran untuk menjauhkan diri dari produk yang meragukan, karena takut mendekati haram.
10. Tidak ada untuk niatan memilah dan memilih produk haram.
	* 1. **Definisi *Mashlahah Mursalah***

 Dari anggapan baik oleh akal dengan merujuk pada tujuan syara’ untuk menetapkan suatu hukum, bila ditinjau dari usaha untuk mencari dan menetapkan hukum, mashlahah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Mashlahah Mu’tabaroh* (المصلحة المعتبرة) merupakan ketentuan yang diperhatikan dalam syara’. Petunjuk syar’i terdapat dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Petunjuk tersebut memberikan kepada mashlahah yang untuk menetapkan suatu hukum. Petunjuk “langsung” dan “tidak langsung” terdapat dua kategori yaitu:
2. *Munasib Mu’aststir* (المناسب المئثر) adalah ada petunjuk secara langsung dari pembuatan hukum syara’. Artinya, ada petunjuk berupa nash Al-Quran, Hadits, atau ijma’. Petunjuk tersebut dijadikan dalam penentuan suatu hukum. Misalkan, tidak baik mendekati wanita yang sedang haidl dengan alasan haidl itu merupakan penyakit, karena manjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit tersebut. Alasannya adalah “penyakit” yang hubungkan dengan kerusakan atau larangan mendekati wanita disebut *munasib.* Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 222:

*“Mereka bertanya ke padamu tentang haid, katakanlah: "Haid itu adalah suatu penyakit"; oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid”.*

1. *Munasib Mu’allim* (المناسب المعلم) adalah tidak adanya petunjuk secara langsung dari hukum Islam, baik nash atau ijma’ yang berkaitan dnegan syara’ kepada mashlahat, akan tetapi tetap ada secara tidak langsung.
2. *Mashlahah Mulghoh* (المصلحة الملغة) atau bisa dikatakan mashlahah yang tidak bisa diterima, adalah mashlahah yang tepat oleh akal seseorang, namun tidak diperhatikan secara betul oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang tidak menerimanya.

*Mashlahah Mursalah* (المصلحة المرسلة) atau bisa disebut dengan *istishlah*, adalah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan syara’ dalam menentukan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.

*Al-Mashlahah* atau mashlahahdapat diartikan seperti lafadz “*al-manfaat”,* yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-manfaat* yang sama dengan *al-naf’u*. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat merupakan kenikmatan yang mengantarkan kepada suatu kepuasan dan keberhasilan seseorang (Rachmat Syafe’i, 1998).

Prinsip kemashlahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu kepentingan hukum dalam Islam. Mashlahah juga diartikan perbuatan yang memberikan nilai yang bermanfaat. Imam Ar-Razi berpendapat al-mashlahah al-mursalah merupakan kegiatan yang bermanfaat tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya. Imam Al-Ghazali berpendapat mashlahah mursalah adalah mendapatkan kemanfaatan dan tidak menerima kemudhorotan. Imam Muhammad Hasbi As-Siddiq berpendapat menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk seluruh alam dengan memelihara tujuan dengan baik. Menurut bahasa, kata mashlahah berasal dari bahasa Arab yang artinya mendapatkan manfaat dan menolak kemafsadatan. Syeikh ‘Abdullah al-Darras mendefinisikan mashlahah mursalah sesuatu yang belum ada dalil syar’i baik secara tertulis atau tidak (Al-Shatibi, 1: 27).

Secara terminologi al-mashlahah al-mursalah merupakan suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan (Kamal Muchtar, 1995). Mashlahah mursalah dapat juga diartikan sebuah masalah yang tidak tercantum dalam nash tertentu, akan tetapi setara dengan jalannya kehendak nash (Iskandar Usman, 1994). Kejelasan hukum suatu kejadian, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’ dan sesuai dengan kemadharatan atau manfaat, maka itu dinamakan mashlahah mursalah.

Secara etimologis, kata *Al-Mashlahah* adalah semakna dengan kata *Al-Manfaat. Al-Mashlahah* bentuk tunggal dari kata *Al-Mashalih.* Semua kata tersebut diidentifikasikan sebuah kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatuhan (Asmawi, 2009). *Al-Mursalah المرسلة* adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis, bermakna “terlepas”, atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dikaitkan dengan kata mashlahah artinya “terlepas” atau “bebas” dari penjelasan yang ditujukan oleh sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Dari pengertian ta’rif diatas, dapat disimpulkan arti sebenarnya dari *mashlahah mursalah* ialah:

1. Sesuatu yang baik menurut akal manusia dengan beberapa pertimbangan yang diwujudkan dalam sebuah kebaikan atau menghindarkan dari keburukan manusia.
2. Sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dan sefrekuensi dengan tujuan syara’ untuk menetapkan hukum.
3. Sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara’ tidak ada syara’ yang mengakuinya.
	* 1. **Objek *Mashlahah Mursalah***

Lapangan al-Mashlahah al-Mursalah berlandaskan pada hukum syara’ secara umum sekaligus memperlihatkan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Dalam mencapai kemashlahatan, lapangan tersebut harus dipilih untuk menjembatani beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diterima oleh akal dengan baik, maka untuk mencari kemashlahatan itu dari juz dari setiap hukum yang berlaku.

 Mashlahah mursalah, Fokus pada tempat yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran atau Hadist yang menjelaskan suatu hukum sebagai penguat melalui I’tibar. I’tibar merupakan penyertaan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, agar dapat diketahui periwayatnya. Tujuan dilakukannya i’tibar yaitu agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad. Contoh kemashlahatan terjadi pada masa sahabat yang mensyariatkan pengaduan penjara, ketentuan tanah pertanian yang berada dalam tangan pemilik dan pemungutan pajak terhadap tanah daerah yang ditaklukkan (Abdul Wahab Khallaf, 1994).

* + 1. **Kehujjahan Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Pandangan Para Ulama’**

Para ulama’ sepakat untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan kemashlahatan umat selalu merujuk pada dalil hukum yang sudah disepakati bersama. Mashlahah mursalah adalah ketentuna sumber hukum Islam yang terdapat perbedaan kalangan ulama’ mengenai kebenarannya (Hadi, 2014). Untuk itu semua ulama’ harus berhati-hati dalam memberikan ketentuan-ketentuan dalam menggunakan mashlahah mursalah untuk kebutuhan. Hal tersebut untuk pemberian hukum dalam hawa nafsu dan keinginan manusia yang tidak ada batasannya.

Mashlahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama maliki dan sebagian ulama syafi’i tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul. Golongan Maliki sebagai pembawa bendera mashlahah mursalahmemberikan tiga alasan, diantaranya (Muhammad Abu Zahrah, 1994):

1. Praktik yang dilakukan oleh semua sahabat yang menggunakan mashlahah mursalah, yaitu:
2. Para sahabat menyusun dan mengumpulkan al-quran ke beberapa *mushaf*. Akan tetapi, pada masa Rasulullah tidak pernah melakukannya. Hal tersebut dilakukan oleh para sahabat dalam pengumpulan Al-Quran adalah untuk *mashlahat.* Tujuannya yaitu untuk memelihara Al-Quran dan bisa terjaga dari hilangnya kemutawatiran Al-Quran, karena meninggalnya beberapa hafidz dari generasi para sahabat. Sebab lainnya yaitu bukti sebenarnya dari firman Allah SWT dalam QS. Al Hijr ayat 9 :

*“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”.*

1. Umar bin Khatab RA menjunjuk para penguasa untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ghanimah* (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemashlahatan umumlah yang mendorong khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
2. Adanya *Mashlahat* yang sesuai maqasid syari’ah adalah mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syari’*. Sebaliknya jika mengesampingkan maslahat berarti juga mengesampingkan *maqasid as-syari’.* Sedang mengsampingkan *maqasid* *as*-*syari’* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil mashlahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ash*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *mashlahat* dan *maqasid as-syari’*.
3. Andaikan mashlahat tidak dicantumkan dalam sebuah kasus yang mengandung syariat-syariat, maka konteks mashlahat yang diterima oleh orang awam sangat sulit untuk dimengerti.

Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW:

اِنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمً

*“Bahwasanya tidak sekali-sekali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa”.*

1. Adapun kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat khusus yang dapat digunakan untuk berijtihad melalui mashlahah mursalah, adalah (Amir Syarifuddin, 2014):
2. Mashlahah bersifat umum, dimana bisa diterima oleh akal nurani manusia dan membawa kemanfaatan sekaligus menghindarkan dari kemudhorotan.
3. Mashlahah yang dapat dinilai oleh akal sehat itu benar-benar sejalan dengan tujuan syara’ yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat.
4. Mashlahah yang dapat dinilai oleh akal sefrekuensi dengan ketentuan syara’ dalam menentukan hukum yang berlaku dan sesuai dengan nash Al-Quran, hadits, ataupun ijma’ para ulama’.
5. Mashlahah mursalah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan ini, maka proses tersebut bisa dihindari untuk menghilangkan kesukaran.

Dari ketentuan syarat di atas terlihat, bahwa para ulama yang menggunakan mashlahah mursalah untuk berijitihad harus hati-hati di penggunaannya, karena keberanian dalam menentukan hukum tersebut pada waktu yang belum diketahui petunjuk nash.

1. Mashlahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama syafi’iyah, ulama-ulama hanafiyah dan sebagian ulama maliki seperti Ibnu Hajib dan ahli dhahir. Beberapa alasan dari golongan yang tidak menggunakan dalil mashlahat ada empat hal, antara lain (Muhammad Abu Zahrah, 1994):
2. Mashlahah tidak di terima oleh akal akan mengarah pada hawa nafsu untuk kenyamanan sedniri. Namun, berbeda dengan tujuan Islam. Alasannya, jika dikaitkan dengan istihsan Imam Ghazali mengatakan, bahwa “sesungguhnya kita tahu dan yakin pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil syara’ merupakan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata”. Sedangkan khos yang mengenai mashlahah mursalah ia mengatakan, bahwa bila mashlahah mursalah tidak ditopang dengan nash, maka sama halnya dengan istihsan.
3. Mashlahah bisa diterima oleh akal (*mu’tabarah*), ini termasuk dalam qiyas secara universal. Maksudnya, ada masalah yang terdapat mu’tabarah, namun masalah tersebut buka tergolong dalam nash alquran atau qiyas. Hal tersebut, disebabkan beberapa pandangan menyimpulkan batasan nash alquran dan as sunnah di penjelasan syari’at sesuai dengan sabda Rasulullah:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءَ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا

*“Aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang”.*

1. Mengambil dalil mashlahat tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari’at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil mashlahat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim. Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: “hal tersebut ditinjau dari segi kemashlahatan akan menimbulkan kegoncangan besar dalam urusan agama”. Semua masyarakat melihat adanya mashlahat yang telah berjalan diberbagai tempat, namun sesuai dengan prinsip yang baik yaitu adanya mashlahat tanpa berpegang pada nash). Diantara mashlahat-mashlahat itu kadangkala sebenarnya merupakan larangan syara’ yang tidak diterima atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam mashlahat mursalah ungkapan ungkapan (*kalam*) yang berlawanan dengan nash. Malahan diantara mashlahat mursalah yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan mashlahat-mashlahat yang wajib diterima menurut syara’, atas dasar anggapan bahwa syara’ tidak menerangkan hal itu, sehingga suatu kewajiban dan perbuatan yang sunnah itu ditinggalkan, atau bahkan tergolong dalam perbuatan yang terlarang bahkan makruh.
2. Jika memakai mashlahah sebagai sumber hukum yang pokok itu berdiri sendiri, maka hal tersebut akan terjadi perbedaan hukum, bahkan bisa jadi ikhtilaf perorangan dalam perkara. Misalkan, pada suatu negara masalah tersebut kategori suatu yang mendekati “haram” karena ada kemudhorotan, akan tetapi di negara lain kategori “halal” karena ada manfaatnya. Namun, syari’at Islam yang berlaku itu umum.

Imam Al-Qarafy berkata tentang *mashlahah mursalah* yaitu:

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةُ فِى جَمِيْعِ الْمَذَاهِبِ عِنْدَ التَّحْقِيْقِ لِاَنَّهُمْ يُقِيْسُوْنَ وَيُفَرِّقُوْنَ بِاالْمُنَاسَبَاتِ وَلَا يَطْلُبُوْنَ شَاهِدًا بِالْاِعْتِبَارِ

*“Sesungguhnya berhujjah dengan mashalih mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat”.*

* + 1. **Mashlahah Mursalah Menurut Pendapat Para Ulama’**
1. Menurut As-Syathibi salah seorang ulama’ madzhab Maliki berpendapat, bahwa mashlahah mursalah adalah prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sudah sesuai dengan tindakan syara’ yang terdapat dalam dalil syara’. Prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dan digunakan sebagai syara’ yang *qath’i. Mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum :
2. Kemashlahatan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan syar’i secara ushul dan furu’ dan tidak bertentangan dengan nash.
3. Kemashlahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang sosial kehidupan sehari-hari.
4. Hasil mashlahah merupakan pemeliharaan dalam berbagai aspek kebutuhan dan keinginan, baik kontemporer maupun yang lainnya. Seperti Daruriyah, Hajjiyah dan Tahsiniyyah. Metode mashlahah sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masalah muamalah. Dalam firman Allah Qs. Al Hajj ayat 78:

 “*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.*

1. Pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa mashlahah mursalah dapat digunakan untuk dasar ketentuan hukum Islam jika memenui beberapa ketentuan, yaitu:
2. Mashlahah haqiqi bukan mashlahah yang sifatnya hanya dugaan, tetapi harus benar-benar penelitian yang serius dan tidak menerima kerusakan.
3. Mashlahah yang sifatnya umum, tidak sifat seorang yang hanya dikemukakan oleh satu orang saja, bukan termasuk kepentingan perorangan saja, tetapi semua kalangan masyarat seluruhnya.
4. Tidak bertentang dengan hukum yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an, hadits,dan ijma’ (Abdullah Wahab Khallaf, 2002).
5. Menurut Al-Ghazali menyatakan setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan yang diketahui dalam nash al-qur’an, hadits, dan ijma tetapi tidak dipandang sebelah mata dari ketiga hukum tersebut dan tidak juga melalui metode qiyas, maka *mashlahah mursalah* dapat dipakai. Jika memakai qiyas, maka harus ada dalil asalnya. Cara mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari al-qur’an, sunnah, maupun isyarat-isyarat lainnya. Isyarat-isyarat tersebut memberikan arti, bahwa merujuk pada sesuatu harus berdasarkan nash. Oleh karena itu, cara penggalian mashlahah bebas dari dalil yang khusus, akan tetapi merujuk ke petunjuk umum dari dalil syara’ yang ada. Apabila menafsirkan mashlahah dengan pemeliharaan, maka tidak ada jalan bagi semua orang untuk berselisih dalam mengikutinya. Mashlahah mursalah suatu tindakan yang dzaruriyah atau kebutuhan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia (Jamil Mukhsin, 2008). Bahkan, wajib meyakini mashlahah sebagai hujjah agama, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika memenuhi beberapa syarat:
6. Mashlahah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
7. Mashlahah mursalah tidak bertentangan hukum dalam nash Al-Quran atau As-sunnah.

# Pembahasan

# Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

Dalam penetapan hukum, mashlahah menentukan tiga macam yang disebabkan dari kekuatan sebagai hujjah dalil syara’, diantaranya yaitu *mashlahah dhoruriyyah, mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah.*

1. *Mashlahah Dhoruriyyah* (المصلحة الضرورية) merupakan kemashlahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan setiap manusia untuk mempunyai usaha dan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jika manusia itu meninggalkan atau menjauhi segala larangan dan mematuhi semua perintah Allah, maka prinsip lima dasar akan terjamin dengan baik diantaranya yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. *Mashlahah Hajiyyah* (المصلحة الحا جية) merupakan kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak langsung terpenuhi. Akan tetapi, bentuk kemashlahatan *hajiyyah* ini mengarah pada memberi kemudahan dalam setiap kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Misalkan, mencari ilmu agama untuk kebutuhan menegakkan agama yang *rahmatan lil ‘alamiin,* memenuhi kebutuhan makan untuk keberlangsungan hidup dan beribadah, menggunakan akal sehat untuk kesempurnaan akalnya, melakukan *muamalah* untuk mendapatkan harta. Hal tersebut tergolong dalam mashlahah tingkat *hajiyyah*.
3. *Mashlahah Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) merupakan mashlahah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak setara dengan *dhoruriyyah,* tidak setara dengan tingkat *hajiyyah,* akan tetapi kebutuhan *tahsiniyyah* ini mengarah pada kesempurnaan dan keindahan pelengkap hidup manusia.

Dari tiga bentuk mashlahah tersebut diatas menggambarkan, bahwa tingkat kekuatan yang paling tinggi adalah *dhoruriyyah* kemudian *hajiyyah* dan berikutnya *tahsiniyyah.* Dari prinsip lima dasar *dhoruriyyah* itupun berbeda tingkat kekuatannya, diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut merujuk pada kepentingan antara sesamanya mana yang didahulukan yang sangat penting dan bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia.

Jika terjadi perbenturan antara sesama yang *dhoruriyyah,* maka tingkat yang paling tinggi harus didahulukan. Kemudian, jihad di jalan Allah yang disyari’atkan untuk menegakkan Agama, meskipun jiwa dan harta terkorbankan. Dalam firman Allah QS. Al- Maidah ayat 41 yang artinya adalah:

“*Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah”.*

Penjelasan arti ayat di atas menunjukkan, bahwa keharusan untuk mendahulukan Agama atas jiwa dan harta benda. Namun, syariat yang membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik untuk meringangkan, karena itu dalam keadaan dhorurot. Hal tersebut menunjukkan, bahwa memelihara jiwa didahulukan atas memelihara akal.

# Proses Pemberian Sertifikasi Produk Halal

 Produk halal menurut UU JPH adalah produk tersebut ada kepastian hukum sebagai jamian halal suatu produk dengan dibuktikannya sertifikat halal produk. Namun, dalam Al Qur’an dinyatakan, bahwa minuman dan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, babi, minuman yang memabukkan, khamr (Diakses, 20 desember 2020). Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal, kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur’an dan hadits. Pada tahun 2001 terjadi kasus Ajinomoto yang mengeluarkan (KMA) Nomor 518 tahun 2001 tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal dan MUI sebagai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan suatu produk halal. Hal tersebut memberikan penegasan, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk harus melalui beberapa proses. Proses tersebut harus dijalankan semua, agar bisa diaplikasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari.

 Sebagai usaha untuk menjaga kesinambungan dan mengefektifkan sertifikasi halal dan memperlancar administrasi, LPPOM MUI membuat ketentuan sistem jaminan halal melalui suratnya Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013. Sistem sertifikasi halal merupakan sistem yang terintergritas yang tersusun rapi dan dipelihara sebagai mana untuk mengatur semua bahan yang ada dalam produk, sumber daya manusia, proses produksi, prosedur penyaluran produk. Hal tersebut untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai syarat yang terdapat dalam LPPOM MUI. LPPOM MUI melaksanakan proses sertifikasi halal dan kerja sama bersama kementerian dan perguruan tinggi di Indonesia, serta lembaga. LPPOM MUI bekerja sama dalam memberikan sertifikat halal MUI di kemasan khusus pada BPOM. Sehingga produk yang beredar di masyarakat Indonesia bisa memberikan manfaat yang baik. Proses sertifikasi produk halal oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diimplementasikan (Diakses, 25 Desember 2020).

 Berdasarkan gambar alur sertifikasi produk, seorang pebisnis mendaftarkan produk kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ada dua syarat yang menjadi alasan untuk dilakukan audit, yaitu pelunasan pembiayaan dan dokumen yang lengkap. Untuk biaya sertifikasi halal tergantung dari produk yang dijalankan oleh pebisnis, ada yang usaha menengah atas dengan pembiayan sekitar 1 sampai 5 juta per sertifikat. Menengah bawah 500 sampai 3 juta per sertifikat. Biaya tersebut belum termasuk dalam biaya akomodasi lapangan (audit) dan transportasi. Biaya akomodasi dan transportasi dilakukan oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal sesuai dengan akad yang disepakati (Diakses, 28 Desember 2020).



**Gambar 3.1**

Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sebelum Implementasi UU Jaminan Produk Halal

Sumber : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) diakses pada tanggal 21 desember 2020

 Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti tentang keharusan sertifikat halal bagi semua produk makanan, minuman, dan kosmetik. Melalu lembaga pengkajian obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk tersebut. Penggunaan kosmetik dan mengkonsumsi makanan, harus sesuai dengan sertifikasi dan labelisasi MUI, sehingga produk tersebut bisa dikonsumsi dengan baik dan mendatangkan kemanfaatan bagi yang mengkonsumsinya. Hal tersebut tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah. Jika dikaitkan pada fatwa haramnya bunga bank, maka hal tersebut tidak ditunjukkan hukum secara gamblang dalam nash. Namun, sejauh ini masalah bunga bank masih diperdebatkan. Melalui fatwa MUI juga menetapkan bunga bank itu haram, karena menurut MUI ada komponen tambahan yang menjadi penyakit, sehinggariba dihukumi haram.

# Kebutuhan Sertifikasi Produk Halal Bagi Konsumen

Dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan adanya tanggung jawab dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melindungi masyarakat, maka diupayakan mendirikan lembaga pengkajian obat-obatan, makanan, kosmetika. Pada tanggal 6 januari 1989, LPPOM MUI bertugas untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk obat-obatan, pangan, dan kosmetika. Pada tahun 1994, kegiatan dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI pada produk pangan. Sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yang berwenang diantaranya MUI, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Melalui fatwa MUI juga menetapkan makanan, kosmetik, dan obat-obatan harus berstandard sesuai dengan syariat Islam. Mengingat kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik dalam menjada dirinya sendiri maupun keluarganya. Makanan merupakan kebutuhan yang dhoruriyyah, maka dalam memperolehnya harus dengan jalan yang baik. Dalam setiap kegiatan untuk memproduksi makanan ataupun mengkonsumsinya harus berdasarkan syariat Islam, karena untuk menjaga agama. Merujuk pada kaidah fiqhiyah *(****اَلضَّرَرُ يُزَالُ***) yang artinya bahaya itu harus dihilangkan. Setiap manusia yang membuat kerusakan itu tidak boleh dalam agama Islam. Semua yang diperbolehkan oleh Allah SWT, maka semua itu adalah kemanfaatan bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan kemashlahatan.

Semua yang sudah diatur dalam nash Al Qur’an dan As Sunnah harus dijalankan oleh umat Islam. Jika manusia meninggalkan segala larangan dan mematuhi perintah Allah, maka prinsip dasar memelihara agama itu akan terjamin dengan baik. Kecuali, jika manusia dalam mengkonsumsi suatu makanan, kemudian dia tidak punya uang ataupun dengan cara lain tidka bisa memperolehnya, maka dalam keadaan dhorurot ia boleh mengkonsumsinya untuk tetap eksistensi agar tidak mengancam nyawanya. Harta yang diperolehnya harus dengan cara yang baik. Misalkan, suatu produk itu diproses menggunakan campuran barang yang tidak diperbolehkan oleh Islam, kemudian ada konsumen yang ingin membelinya, akan tetapi konsumen tersebut ragu dengan apa yang dibeli, karena belum ada sertifikasi halal di produk tersebut. Tugas seorang yang memproduksi produk harus segera mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI, agar tidak mengkhawatirkan konsumen dalam membeli produknya. Adanya hukum tersebut yang mengatur sertifikasi halal produk, yang terpusat dan tidak mendeskriminasi. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi suatu produk baik itu makanan maupun kosmetik harus sudah berstandard hukum syariat agar layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan manfaat secara luas untuk kehidupan selanjutnya, agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

# Kesimpulan

Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. Al-Qur’an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manafaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan ke masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. Dalam penentuan hukum, tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah.

# Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA yang telah berkontribusi dalam pembuatan dalam penyelesaian artikel jurnal ini dan juga memberikan pengetahuan kepada kami tentang pentingnya mashlahah mursalah untuk penentuan sertifikasi produk halal demi memberikan kemashlahatan umat dalam setiap mengkonsumsi suatu produk yang baik bagi kesehatan dan agama serta harta. *Syukron katsiron, jazakumulloh ahsanal jaza’.*

# Daftar Pustaka

Al-Shatibi, al-Imam. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, syarh dan tarjih syeikh Abdullah al-Darraz.* Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilamiyah

Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Fiqh al-Islami*. Suria: Dar al Fikr.

Departemen RI. Al-Quran dan Terjemah. Bandung: Jabal, 2010.

Hadi. 2014. *Ushul fiqh konsep baru tentang kaidah hikmah dalam teori fiqh*. Semarang: IAIN Wali Songo

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2020/12/28/> “Inilah biaya untuk bisa mendapatkan label halal dari MUI, diakses pada 28 desember 2020.

<http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/14/39/page/1> diakses pada tanggal 20 desember 2020.

<http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/39/1328/page>, tentang persyaratan sertifikasi halal, diakses pada tanggal 25 desember 2020

Kamal Muchtar, dkk. 1995. *Ushul Fiqh Jilid I.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh, terjemah Zuhri dan Ahmad cet ke 1*. Semarang: Dina Utama

Khamid. 2000. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mukhsin, Jamil. 2008. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo press

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka

Rachmat Syafe’i. 1998. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Syafe’I, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih,* cet. Ke-05. Bandung: CV Pustaka Setia

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.